



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Rustam Efendi Bin Sahidar                                |
| 2. Tempat lahir       | : Ruang Tengah   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/26 Juni 1983  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Ruang tengah Kec.penengahan<br>Kab.Lampung Selatan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani   |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 February 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/II/2022/Reskrim tertanggal 14 February 2022 ;

Terdakwa Rustam Efendi Bin Sahidar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Hendriyawan, S.H.; Muhammad Ridwan, S.H.; Mukhlisin, S.H. dan Hefzoni, S.H., Advokat pada YLKBH-SPSI Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 167/Pid.B/2022/PN Kla

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
    - 1 (satu) buah celana jeans warna coklat;
    - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang terbuat dari kayu;
    - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari bahan kulit;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212JK415270 dan nomor mesin JFZ2E1414815.

**Dikembalikan kepada Ahli Waris SAHRUL Bin SAHIDAR (korban).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR**, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saudara SAHRUL (korban), kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa berniat untuk menemui saudara SAHRUL (korban) hanya berdua terdakwa saja untuk membicarakan perihal permasalahan antara terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) tersebut, dimana saat itu terdakwa mengetahui kalau saudara SAHRUL (korban) sedang berada di Bakauheni dan kalau pulang kerumah pasti lewat jalan Raya Desa Ruang Tengah dan terdakupun menunggu saudara SAHRUL (korban) digubuk pinggir jalan Raya Desa Ruang Tengah tersebut dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa melihat dari kejauhan saudara SAHRUL (korban) sedang mengendarai motor hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya saudara SAHRUL (korban) di depan gubuk tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saudara SAHRUL (korban) tersebut sambil memegang senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) pun berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SAHRUL (korban) "MAU KAMU APA SELAMA INI KAMU NEROR SAYA TERUS

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPAN KAMU BISA BERUBAH” namun saudara SAHRUL (korban) hanya diam saja dan saudara SAHRUL (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa sambil berkata “ada apa dek, ada apa dek, sabar, sabar” kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL (korban) setelah itu terdakwa menusuk badan saudara SAHRUL (korban) pada bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saudara SAHRUL (korban) langsung terjatuh hingga akhirnya saudara SAHRUL meninggal dunia.

- Bahwa akibat luka tusukan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa ke bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk saudara SAHRUL (korban) mengakibatkan saudara SAHRUL (korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 460/24/VER/RSU/VI.04/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati selaku dokter pemeriksa dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH (Kes) selaku DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung hingga menembus rongga perut yang sesuai dengan akibat trauma tajam. Penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dalam).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Spesialis Forensik Medikolegal pada RSUD BOB BAZAR dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM.MH (Kes) anak dari H. ROBINSON yang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR menjelaskan bahwa luka akibat trauma tajam, berdasarkan pemeriksaan luka ditemukan tepi luka, kedua sudut, Panjang luka, kedalaman luka dan telusur luka, kemungkinan luka tusukan tersebut akibat benda tajam dan kemungkinan adapat menyebabkan kematian korban oleh karena mengenai organ dalam.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua :**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR**, pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Desa Ruang Tengah Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saudara SAHRUL (korban), kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa berniat untuk menemui saudara SAHRUL (korban) hanya berdua terdakwa saja untuk membicarakan perihal permasalahan antara terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) tersebut, dimana saat itu terdakwa mengetahui kalau saudara SAHRUL (korban) sedang berada di Bakauheni dan kalau pulang kerumah pasti lewat jalan Raya Desa Ruang Tengah dan terdakwapun menunggu saudara SAHRUL (korban) digubuk pinggir jalan Raya Desa Ruang Tengah tersebut dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa melihat dari kejauhan saudara SAHRUL (korban) sedang mengendarai motor hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya saudara SAHRUL (korban) di depan gubuk tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saudara SAHRUL (korban) tersebut sambil memegang senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) pun berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SAHRUL (korban) "MAU KAMU APA SELAMA INI KAMU NEROR SAYA TERUS KAPAN KAMU BISA BERUBAH" namun saudara SAHRUL (korban) hanya diam saja dan saudara SAHRUL (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa sambil berkata "*ada apa dek, ada apa dek, sabar, sabar*" kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL (korban) setelah itu terdakwa menusuk badan saudara SAHRUL (korban) pada bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saudara SAHRUL (korban) langsung terjatuh hingga akhirnya saudara SAHRUL meninggal dunia.
- Bahwa akibat luka tusukan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa ke bagian punggung sebelah kanan dekat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla





dengan posisi tulang rusuk saudara SAHRUL (korban) mengakibatkan saudara SAHRUL (korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 460/24/VER/RSU/VI.04/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati selaku dokter pemeriksa dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH (Kes) selaku DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung hingga menembus rongga perut yang sesuai dengan akibat trauma tajam. Penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dalam).

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Spesialis Forensik Medikolegal pada RSUD BOB BAZAR dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM.MH (Kes) anak dari H. ROBINSON yang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR menjelaskan bahwa luka akibat trauma tajam, berdasarkan pemeriksaan luka ditemukan tepi luka, kedua sudut, Panjang luka, kedalaman luka dan telusur luka, kemungkinan luka tusukan tersebut akibat benda tajam dan kemungkinan adapat menyebabkan kematian korban oleh karena mengenai organ dalam.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWANSYAH Bin SALEH NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Ruang tengah Kec. Penengahan Kab. Lampung selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah saudara SAHRUL Bin SAHIDAR dan pelakunya adalah terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan korban adalah sepupu.
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah merupakan kakak beradik kandung.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 13.30 Wib saksi sedang dalam perjalanan kerja ke Balauheni dengan mengendarai sepeda motor dan saksi melihat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di areal persawahan Desa Ruang Tengah dan saksi menyapa terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pulang ke rumahnya namun terdakwa menolak ajakan saksi dan berkata “terus aja gak usah kalua mau kerja, kerja saja” kemudian saksi agak menjauh dari terdakwa dan masih disekitar lokasi kejadian kemudian dari kejauhan saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) sedang mengendarai sepeda motor menuju arah pulang ke rumahnya dan saat itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban), setelah saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) berhenti kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) berkomunikasi namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan posisi saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) saat itu masih diatas sepeda motor dan saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari dari terdakwa kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) dan saat itu saksi meminta bantuan warga, ketika Kembali saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) sudah jatuh dipinggir jalan dengan berlumuran darah dan mengalami luka pada bagian atas pinggang sebelah kanan dan saat itu saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau pada tangannya.
- Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan kejiwaan dan orang tuanya pun sering dimarahi oleh saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) serta terdakwa sejak kecil sering diperlakukan tidak wajar oleh saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) apabila saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) sedang marah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) meresahkan masyarakat.
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan tersebut saksi berada di lokasi dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ALFIAN Bin SAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa b saksi telah dimintai keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Ruang tengah Kec. Penengahan Kab. Lampung selatan;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut adalah saudara SAHRUL Bin SAHIDAR dan pelakunya adalah terdakwa RUSTAM EFENDI Bin SAHIDAR.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa dan korban adalah sepupu.
- Bahwa antara terdakwa dan korban adalah merupakan kakak beradik kandung.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 13.30 Wib saat saksi sedang berada didepan rumah saksi ada pengendara sepeda motor yang tidak saksi kenal berhenti dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada orang ngamuk disawah, kemudian saksi segera segera menuju kesawah tersebut dan pada saat saksi samapi disawah tersebut saksi melihat terdakwa sedang berada di tengah jalan areal persawahan dan saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan “kenapa disini” dan terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pulang namun tidak dihiraukan dan saksi tetap berada diareal persawahan tersebut namun agak menjauh dan dari kejauhan saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) sedang mengendarai sepeda motor menuju arah pulang kerumahnya dan saat itu terdakwa memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarai saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban), setelah saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) berhenti kemudian saksi melihat antara terdakwa dan saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) berkomunikasi namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan posisi saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu masih diatas sepeda motor dan saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari dari terdakwa kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) dan saksi melihat saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) jatuh dipinggir jalan dengan berlumuran darah dan mengalami luka pada bagian atas pinggang sebelah kanan dan saat itu saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis pisau pada tangannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di Desa Ruang Tengah Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah kakak kandung terdakwa sendiri yang bernama SAHRUL Bin SAHIDAR serta yang menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saudara SAHRUL adalah terdakwa sebagai adik kandung dari saudara SAHRUL tersebut.
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa yang bernama SAHRUL tersebut adalah dikarenakan terdakwa merasa terancam dan takut pulang ke rumah apabila ada saudara SAHRUL dirumah.
- Bahwa saudara SAHRUL masih tinggal bersama orang tua kami sedangkan rumah terdakwa berada dibelakang rumah orang kami yang berjarak hanya 1 (satu) meter saja.
- Bahwa sejak terdakwa masih kecil saudara SAHRUL selalu main tangan jika marah dan hubungan sehari-hari terdakwa dengan saudara SAHRUL adalah kurang harmonis dalam hal komunikasi maupun cara bertindak dan setelah terdakwa menikah dan punya anak saudara SAHRUL tersebut apabila marah dengan terdakwa ucapannya selalu kasar dan mengancam jiwa seperti kata-kata “ SAYA BELAH KEPALA KAMU NANTI “ sedangkan terhadap kakak terdakwa yang bernama SAHILI dan terhadap adik terdakwa saudari NURMAWATI apabila marah saudara SAHRUL langsung main tangan atau memukul.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor kepada abang terdakwa yaitu saudara SAHRUL untuk bekerja di Bakauheni selaku pengurus penyeberangan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada abang terdakwa tersebut “BOLEH GAK KALAU MOTOR INI SAYA TUKAR DENGAN MOTOR JUPITER DAN DIJAWAB ABANG SAYA TIDAK BOLEH “ kemudian setelah terdakwa membawa motor tersebut ke Bakauheni dan pada saat terdakwa sedang dibakauheni terdakwa ditelepone oleh saudara FEBI warga Desa Ruang Tengah dan mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa ditunggu oleh abang terdakwa yaitu saudara SAHRUL dan terdakwa sangat paham kalau abang terdakwa tersebut marah kepada terdakwa dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa pulang, sebelum terdakwa sampai dirumah, terdakwa di hadang oleh istri terdakwa dan melarang terdakwa pulang dikarenakan abang SAHRUL masih marah dan memegang senjata tajam jenis golok kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saudara FEBI untuk memulangkan motor tersebut kepada saudara SAHRUL dan terdakwa pun tidak pulang kerumah terdakwa melainkan terdakwa pergi ke gubuk sawah dan terdakwa berada di gubuk tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib lewat pintu belakang agar terdakwa tidak dilihat oleh abang terdakwa tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali ke gubuk disawah tempat terdakwa minap dan terdakwa duduk di gubuk tersebut sambil merenung gimana cara nya cari uang buat beli susu anak terdakwa dan sambil berfikir kalo abang terdakwa tau terdakwa sudah pulang kerumah dan terdakwa digubuk tersebut hingga sekira jam 23.00 Wib kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa melalui pintu belakang dan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib istri terdakwa mengatakan kalau susu anak terdakwa habis kemudian terdakwa keluar rumah untuk cari uang tapi terdakwa bingung mau cari uang dimana buat beli susu anak terdakwa tersebut karena terdakwa masih takut dengan abang terdakwa tersebut akhirnya terdakwa duduk di gorong-gorong pinggir sawah sampai dengan sore hari sekira jam 16.30 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa tanpa membawa uang buat beli susu anak dan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 istri terdakwa mengatakan akan meminta tolong adik nya yang berada di kalianda untuk mencarikan kerjaan buat terdakwa nanum terdakwa tidak mau dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah terdakwa sambil membawa pisau milik terdakwa dengan tujuan akan ke kebon mencari kelapa yang sudah jatuh untuk terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pakai untuk membawa anak terdakwa yang sedang sakit karena alergi sampo dikepalanya namun terdakwa tidak jadi ke kebon karena terdakwa kepikiran ke abang terdakwa yaitu saudara SAHRUL tersebut dan merasa kok hidup ini begini terus sampai kapan mau selesai permasalahan ini dan sampai kapan abang terdakwa yaitu saudara SAHRUL tersebut bisa merubah sikap nya terhadap adik-adik nya, dan pada saat itu terdakwa berniat untuk menemui abang terdakwa tersebut hanya berdua terdakwa dan membicarakan perihal perbuatan saudara SAHRUL selama ini dan pada saat itu terdakwa tahu kalau abang terdakwa yaitu saudara SAHRUL sedang berada di Bakauheni dan kalau pulang ke rumah pasti lewat jalan Raya Desa Ruang Tengah dan terdakwa pun menunggu saudara SAHRUL digubuk pinggir jalan Raya desa Ruang Tengah tersebut dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa melihat dari kejauhan saudara SAHRUL sedang mengendarai motor hendak pulang ke rumah dan sesampainya di depan gubuk tempat terdakwa menunggu terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saudara SAHRUL tersebut sambil memegang sajam jenis pisau di tangan kanan terdakwa dan saudara SAHRUL pun berhenti kemudian terdakwa sambil menangis mengatakan kepada saudara SAHRUL MAU KAMU APA SELAMA INI KAMU NEROR SAYA TERUS KAPAN KAMU BISA BERUBAH namun saudara SAHRUL hanya diam saja dan saudara SAHRUL menjatuhkan sepeda motor nya dan berlari menghindari terdakwa sambil berkata ada apa dek,,,ada apa dek,,,sabar,,,sabar kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL dan setelah itu terdakwa menusuk badan saudara sahrul pada bagian atas pinggang atau punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saudara SAHRUL langsung terjatuh dan hanya diam saja kemudian terdakwa menangis sambil teriak keras dengan ucapan “ BANG MAU SAMPAI KAPAN BANG BEGINI TERUS BUKAN SAYA GAK SAYANG BANG, KASIAN ORANG TUA.

- Bahwa barang berupa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban SAHRUL BIN SAHIDAR tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah terdakwa dan cara terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara menyelipkan dipinggang terdakwa dan terdakwa tutupi menggunakan kaos yang terdakwa pakai.

- Bahwa setelah korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan dan sempat berlari sebentar lalu duduk dan tergeletak dan tidak dapat bergerak lagi dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa bagian tubuh korban yang terdakwa tusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah pada bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk korban.
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah terdakwa sendiri dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga saja karena terdakwa takut dengan korban yang sering memperlakukan terdakwa dengan cara kekerasan dan terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada niat terdakwa untuk membunuh korban.
- Bahwa saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) belum menikah atau belum berkeluarga dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam tersebut memang awalnya terdakwa yang membelinya namun sudah terdakwa berikan kepada saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban) sehingga sepeda motor tersebut adalah milik saudara SAHRUL Bin SAHIDAR (korban).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari bahan kulit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212JK415270 dan nomor mesin JFZ2E1414815.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saudara SAHRUL (korban), kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa berniat untuk menemui saudara SAHRUL (korban) hanya berdua terdakwa saja untuk membicarakan perihal permasalahan antara terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) tersebut, dimana saat itu terdakwa mengetahui kalau saudara SAHRUL (korban) sedang berada di Bakauheni dan kalau pulang kerumah pasti lewat jalan Raya Desa Ruang Tengah dan terdakupun menunggu saudara SAHRUL (korban) digubuk pinggir jalan Raya Desa Ruang Tengah tersebut dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa melihat dari kejauhan saudara SAHRUL (korban) sedang mengendarai motor hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya saudara SAHRUL (korban) di depan gubuk tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saudara SAHRUL (korban) tersebut sambil memegang senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) pun berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SAHRUL (korban) "MAU KAMU APA SELAMA INI KAMU NEROR SAYA TERUS KAPAN KAMU BISA BERUBAH" namun saudara SAHRUL (korban) hanya diam saja dan saudara SAHRUL (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa sambil berkata "ada apa dek, ada apa dek, sabar, sabar" kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL (korban) setelah itu terdakwa menusuk badan saudara SAHRUL (korban) pada bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saudara SAHRUL (korban) langsung terjatuh hingga akhirnya saudara SAHRUL meninggal dunia.
- Bahwa akibat luka tusukan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa ke bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk saudara SAHRUL (korban) mengakibatkan saudara SAHRUL (korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kalianda Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 460/24/VER/RUSU/VI.04/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati selaku dokter pemeriksa dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH (Kes) selaku DPJP Kedokteran Forensik dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung hingga menembus rongga perut yang sesuai dengan akibat trauma tajam. Penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dalam)

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Spesialis Forensic Medikolegal pada RSUD BOB BAZAR dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM.MH (Kes) anak dari H. ROBINSON yang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR menjelaskan bahwa luka akibat trauma tajam, berdasarkan pemeriksaan luka ditemukan tepi luka, kedua sudut, Panjang luka, kedalaman luka dan telusur luka, kemungkinan luka tusukan tersebut akibat benda tajam dan kemungkinan adapat menyebabkan kematian korban oleh karena mengenai organ dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Rustam Efendi Bin Sahidar sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan



tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah “*Willens en Weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Bahwa berawal saat terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan dengan saudara SAHRUL (korban), kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa berniat untuk menemui saudara SAHRUL (korban) hanya berdua terdakwa saja untuk membicarakan perihal permasalahan antara terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) tersebut, dimana saat itu terdakwa mengetahui kalau saudara SAHRUL (korban) sedang berada di Bakauheni dan kalau pulang kerumah pasti lewat jalan Raya Desa Ruang Tengah dan terdakwapun menunggu saudara SAHRUL (korban) digubuk pinggir jalan Raya Desa Ruang Tengah tersebut dan sekira jam 14.00 Wib terdakwa melihat dari kejauhan saudara SAHRUL (korban) sedang mengendarai motor hendak pulang kerumah terdakwa, sesampainya saudara SAHRUL (korban) di depan gubuk tempat terdakwa menunggu kemudian terdakwa langsung menghadang laju sepeda motor yang dikendarai oleh saudara SAHRUL (korban) tersebut sambil memegang senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa dan saudara SAHRUL (korban) pun berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara SAHRUL (korban) "MAU KAMU APA SELAMA INI KAMU NEROR SAYA TERUS KAPAN KAMU BISA BERUBAH" namun saudara SAHRUL (korban) hanya diam saja dan saudara SAHRUL (korban) menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa sambil berkata "*ada apa dek, ada apa dek, sabar, sabar*" kemudian terdakwa mengejar saudara SAHRUL (korban) setelah itu terdakwa menusuk badan saudara SAHRUL (korban) pada bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saudara SAHRUL (korban) langsung terjatuh hingga akhirnya saudara SAHRUL meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat luka tusukan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa ke bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk saudara SAHRUL (korban) mengakibatkan saudara SAHRUL (korban) meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Dr. H. BOB BAZAR,SKM Kalianda Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 460/24/VER/RSU/VI.04/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang ditandatangani

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Liesty Risnawati selaku dokter pemeriksa dan dr. C. Andryani Sp.FM.MH (Kes) selaku DPJP Kedokteran Forensik dan Medikolegal, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada punggung hingga menembus rongga perut yang sesuai dengan akibat trauma tajam. Penyebab kematian tidak dapat diketahui oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan dalam)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Spesialis Forensik Medikolegal pada RSUD BOB BAZAR dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.FM.MH (Kes) anak dari H. ROBINSON yang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama SAHRUL Bin SAHIDAR menjelaskan bahwa luka akibat trauma tajam, berdasarkan pemeriksaan luka ditemukan tepi luka, kedua sudut, Panjang luka, kedalaman luka dan telusur luka, kemungkinan luka tusukan tersebut akibat benda tajam dan kemungkinan adapat menyebabkan kematian korban oleh karena mengenai organ dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan diatas, apabila dikaitkan dengan akibat yang dilarang dalam delik materiil seperti dimaksud Pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka berarti si pelaku, dalam hal ini adalah Terdakwa telah menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang terhadap korban SAHRUL Bin SAHIDAR dan telah mengetahui (*weten*) atau dapat mengetahui, bahwa perbuatannya yang telah membacok korban SAHRUL Bin SAHIDAR, bagian punggung sebelah kanan dekat dengan posisi tulang rusuk dengan menggunakan Pisau bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban SAHRUL Bin SAHIDAR sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari bahan kulit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212JK415270 dan nomor mesin JFZ2E1414815 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Korban Sahrul Bin Sahidar maka dikembalikan kepada Ahli waris Sahrul bin Sahidar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SAHRUL Bin SAHIDAR meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Efendi Bin Sahidar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari bahan kulit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212JK415270 dan nomor mesin JFZ2E1414815.

Dikembalikan kepada Ahli waris Sahrul bin Sahidar

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Ryzza Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH, Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah,  
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin,SH,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)